



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.064- Huk/2003

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 44 dan pasal 45 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka untuk kelancaran penyempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung telah dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 130/Kep. 193-Huk/2002;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.1661-Huk/2002 tanggal 29 November 2002 telah ditetapkan Tim Ahli Walikota Bandung yang antara lain bertugas memberikan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bandung sehingga Keputusan Walikota Bandung Nomor 130/Kep.193-Huk/2002 termaksud perlu direvisi dan disempurnakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 — 2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 —2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpustakaan Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.1661-Huk/2002 tentang Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 130/Kep.193-Huk/2002 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menghimpun dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun Laporan Walikota Bandung atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk tahun berjalan termasuk pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung baik pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan maupun pertanggungjawaban hal tertentu;
 - d. Mengkoordinir tindak lanjut inventarisasi hasil temuan/evaluasi tindak lanjut temuan kepada unit-unit kerja;
 - e. Menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, c dan d di atas kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Untuk kelancaran tugas Tim, Ketua Harian dapat membentuk Tim Teknis Pelaksana/Kesekretarian.
- KEENAM : Dalam rangka penyempurnaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, agar Tim Penyusun melibatkan Tim Ahli Walikota Bandung yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung sebagaimana tercantum dalam konsideran Memperhatikan.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.


KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 16 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

MAMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

2. Gubernur Jawa Barat;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.064 – Huk/2003

TANGGAL : 16 Januari 2002

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA BANDUNG

1. Penanggungjawab : Walikota Bandung.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
6. Pembidangan:
 - A. Bidang Pendapatan/Pembiayaan:
 - Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Parawisata Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
 - B. Bidang Pembangunan/Belanja Langsung:
 - Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

C. Bidang Rutin/Belanja Tidak Langsung:

- Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.


D. Bidang Tindak Lanjut Laporan Pertanggungjawaban Tahunan:

- Ketua : Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

MAMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975